



P U T U S A N

Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALIMUDDIN**  
Pangkat, NRP : Serka, 31960689630575  
Jabatan : Badiklat Urcad (sebelumnya Bafourir)  
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIV/Hsn  
Tempat, tanggal lahir : Kabupaten Jeneponto, 2 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : BTN Mutiara Kariango II Blok D No. 28 Desa Tenriankai,  
Kec. Mandai, Kab. Maros

Terdakwa tidak ditahan.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/67/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD

c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 25 April 2021 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 07 Juni 2021 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy berupa struk pengiriman/transfer Bank BRI.
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
  - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian uang.
  - 6) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor 474/163/KL/2023 tanggal 26 Mei 2023.
  - 7) 1 (satu) lembar fotocopy surat kematian nomor 472.12/08/KS/II/2023 tanggal 03 Februari 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 76-K/PM.III-16/AD/IX/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Alimuddin**, Serka NRP 31960689630575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 25 April 2021 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanggal 07 Juni 2021 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi berupa struk pengiriman/transfer Bank BRI.
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pengembalian uang.

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor 474/163/KL/2023 tanggal 26 Mei 2023.

7) 1 (satu) lembar fotokopi surat kematian nomor 472.12/08/KS/II/2023 tanggal 03 Februari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/76-K/PM.III-16/AD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 76-K/PM III-16/AD/IX/2023 tanggal 5 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding, demikian juga Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 76-K/PM.III-16/AD/IX/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan Prada, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Praka NRP 31960689630575.
2. Bahwa benar Sdr. Muh. Abdi Ahmadi (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 di rumah Terdakwa di Asrama Militer Yonif 432/Wsj Kariango Kab. Maros, saat itu Saksi-1 diajak oleh ibunya a.n. Sdri Fatmawati yang sekarang sudah meninggal dunia.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-1 mendaftar Seba Polri di Polrestabes Makassar, setelah mendaftar ibu Saksi-1 berkata "ada yang melatih ko nanti, namanya pak Alimuddin (Terdakwa)", kemudian pada keesokan harinya Saksi-1 diantar oleh (Almh) Sdri. Fatmawati pergi ke rumah Terdakwa di Asmil Bataliyon 432/Wsj Kariango Kab. Maros, dan selanjutnya Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa untuk dilatih fisiknya

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

guna menurunkan berat badannya, sehingga Terdakwa menyetujui permohonan dari ibu Saksi-1 tersebut.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 beberapa minggu melaksanakan pembinaan fisik, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “kamu mau masuk Polisikah”, dijawab Saksi-1 “ia”, lalu Terdakwa berkata “ada yang sudah pegang ko”, dijawab Saksi-1 “belum ada” kemudian Terdakwa berkata “ada ini kenalku, orang mabes, mau tidak ?” dijawab oleh Saksi-1 “boleh pak, kira-kira berapa biayanya”, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang dengan HP yang Saksi-1 tidak kenal (Sdr. Andi Suharto) dengan mengatakan “pak, ini ada yang mau mendaftar Polisi”, dijawab oleh orang tersebut “siapa”, dijawab oleh Terdakwa “ini ada anak muridku mau mendaftar Polri, kira-kira berapa biayanya” dijawab oleh orang tersebut “sekitar empat ratus juta”, lalu Terdakwa berkata “oh ia, nanti saya sampaikan orangnya”.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menelphone Sdr. Andi Suharto, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “biayanya sekitar lima ratus juta”, dan Saksi-1 mengatakan agar Terdakwa berhubungan langsung saja dengan bapak Saksi-1 a.n. Sdr. Ahmadi (Saksi-3) atau ibu Saksi-1 a.n. (Almh) Sdri. Fatmawati.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa sepakat dengan orang tua Saksi-1 untuk biaya pengurusan Saksi-1 agar lulus dalam mengikuti seleksi Seba Polri tahun 2021 dengan biaya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Terdakwa menyakinkan orang tua Saksi-1 dengan mengatakan bahwa ada bos (orang pusat) yang sudah sering meluluskan orang masuk Polri.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 April 2021, Terdakwa dan istrinya a.n. Sdri. Puji Rahayu (Saksi-2) pergi ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Puri Patene Blok B 9 No. 4 Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya Makassar dengan maksud untuk meminta uang pengurusan Saksi-1 masuk Seba Polri, dan setelah bertemu dengan (Almh) Sdri. Fatmawati, Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari (Almh) Sdri. Fatmawati, dan penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengikuti tes Kesehatan tahap I pada seleksi Seba Polri tahun 2021 di Polda Sulsel, tapi Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Andi Suharto dan menyampaikan bahwa “Saksi-1 tidak lulus”, lalu Sdr. Andi Suharto berkata “berat badannya dikasih turun lagi, agar bisa langsung masuk pendidikan”, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk meluluskan Saksi-1 dan bisa langsung masuk Pendidikan, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada (Almh) Sdri. Fatmawati.
9. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2021, (Almh) Sdri. Fatmawati mendatangi rumah Terdakwa di Asmil Yonif 432/Wsj Kostrad dan setelah bertemu dengan Terdakwa, (Almh)

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdri. Fatmawati menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan ada kwitansinya yang ditandatangani oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021, Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi-1 di Puri Patene Sudiang Kota Makassar, setelah bertemu dengan ibu Saksi-1 a.n. (Almh) Sdri. Fatmawati, ibu Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar sebelumnya bapak Saksi-1 a.n. Sdr. Ahmadi (Saksi-3) juga telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk keperluan fasilitas orang pusat, seperti pembelian tiket pesawat, pembelian baju Polri dan lainnya dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 10.45 WITA ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.19 WITA ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - c. Pada tanggal 24 Agustus 2021 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - d. Pada tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 10.26 WITA ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - e. Pada tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 22.42 WITA ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - f. Pada tanggal dan bulan serta tahun yang sudah tidak dapat dibaca di kertas transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
12. Bahwa benar orang tua Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai uang pengurusan Saksi-1 dalam mengikuti seleksi Seba Polri tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), tapi Saksi-1 tetap tidak bisa melanjutkan untuk mengikuti tes berikutnya dan juga tidak bisa masuk pendidikan Seba Polri tahun 2021, seperti yang dijanjikan Terdakwa.
13. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2022, Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3 melalui anak Saksi-3 a.n. Sdri. Alya Fauziah Ahmadi (Saksi-4) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah 3 (tiga) bulan berikutnya, tapi uang tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan, sehingga Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsurnya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat, karena sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 76-K/PM.III-16/AD/IX/2023 tanggal 5 Desember 2023, sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat:** Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Siswoko, S.H.**, Mayor Chk NRP 636573.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 76-K/PM.III-16/AD/IX/2023 tanggal 5 Desember 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 5-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2024 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

**Sahrul, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980031941273

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Kum NRP 520868

ttd,

**Riza Fadillah, S.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Panitera Pengganti

ttd,

**Dani Subroto, S.H., M.H.**  
Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475